

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar—namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan—debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.¹ Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila :²

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

¹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457

²Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan banyak pihak, seperti salah satunya para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya karena masifnya pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kepailitan maka diadakan aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (*suspension of payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian).³

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor diberi kesempatan melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya yaitu melalui penambahan modal (*composition*), maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*). Baik melalui penggantian pengurus (direksi/menajer) perusahaan atau menfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya.

³Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 177

Kesempatan ini diberikan kepada debitor setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya.⁴

PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan.⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya”. Sedangkan dalam UUK tahun 1998 dan *Faillissement Verordening*, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU.

Secara prinsip terdapat dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, pengajuan PKPU ini merupakan inisiatif sendiri oleh debitor yang telah memperkirakan dirinya tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.⁶ Namun dalam prakteknya, kebanyakan yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor itu sendiri sebagai sarana untuk

⁴R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13

⁵M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 147

⁶Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

menghindari dirinya dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit.⁷

Pengajuan PKPU ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan:⁸

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firm*-nya);
3. Izin advokat yang dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
5. *Financial report*; dan
6. Dapat dilampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

Disamping persyaratan tersebut, untuk memberikan jaminan bahwa para kreditor akan menerima pelunasan utang-utangnya, maka setelah menerima surat permohonan, pengadilan niaga segera mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang “sementara” dan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat seorang atau lebih pengurus. Dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta-merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Tanpa

⁷R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ... op.cit*, hlm. 50

⁸M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip ... op.cit*, hlm. 148

persetujuan dan ikut sertanya pengurus, debitor terhitung sejak tanggal dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan kekayaannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK tahun 2004.⁹

Di dalam PKPU terdapat upaya perdamaian. Hal tersebut diatur pada Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK tahun 2004. Rencana perdamaian ini harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenai biaya dan disampaikan kepada hakim pengawas, dan pengurus serta ahli (bila ada). Ketentuan ini mengandung maksud agar iktikad baik debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat diketahui oleh umum, khususnya bagi para kreditornya untuk mendapat persetujuan atau ditolak.¹⁰ Dalam praktiknya, Hakim Pengawaslah yang menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor yang disampaikan kepada pengurus untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pemohon PKPU.¹¹

Adapun Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:¹²

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam peradamaian;

⁹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ... op.cit*, hlm. 9

¹⁰Lihat ketentuan Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 230

¹²Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *ibid.* hlm. 231

2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. Untuk perdamaian dalam PKPU, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Jika permohonan PKPU ditolak atau dengan ditolaknya pengesahan perdamaian dalam PKPU, pengadilan wajib memutuskan debitor berada dalam keadaan pailit. Putusan demikian harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.¹³

Namun untuk dapat diterima, perdamaian ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu:¹⁴

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dan mereka hadir pada rapat kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh utang yang diakui, dan

¹³Man S. Sastrowidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 221

¹⁴Lihat Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Adanya persetujuan dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnyadijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor.

Selanjutnya yaitu terkait dengan iktikad baik yang dimaksudkan dalam paragraf sebelumnya tersebut sangat erat kaitannya dengan asas-asas kebebasan berkontrak seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman. Oleh karenanya, rencana perdamaian itu merupakan bukti-bukti yang secara transparan dapat diperiksa dan diuji secara terbuka untuk dijadikan dasar bagi para pihak yakni debitur dan kreditor untuk dan/atau dalam “berkontrak” menjadwalkan kembali waktu pembayaran utang atau penundaan kewajiban pembayaran utangnya.¹⁵

Dalam kasus yang akan diteliti dan menjadi bahan pembahasan dalam tulisan ini, penulis menekankan pada pembuktian iktikad baik debitur dalam perjanjian perdamaian di dalam PKPU. Sebab pada kenyataannya masih saja terdapat gugatan dengan alasan salah satu pihak tidak beriktikad baik karena tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus kreditor yang menggugat perjanjian perdamaian kepada debitornya karena dianggap lalai dan beriktikad buruk terhadap putusan perjanjian perdamaian (homologasi), yakni antara PT. Asuransi Central Asia selaku kreditor menggugat pembatalan perjanjian perdamaian terhadap debitornya yakni PT. Arpeni Pratama

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 42-43

Ocean Line Tbk pada Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.¹⁶ Kemudian CV. Eksiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana sebagai kreditor melawan PT. United Coal Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.¹⁷

Pada kasus pertama¹⁸, yakni antara PT. Asuransi Central Asia (kreditor, tepatnya kreditor konkuren) dan Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (debitor). Dalam kasus ini, debitor sebagai termohon kasasi telah berstatus PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/PKPU/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2011. Sebagai konsekuensi atas status PKPU debitor, maka pada tanggal 1 November 2011 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diadakan Rapat Kreditor untuk membahas Rencana Perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) dengan cara Restrukturisasi. Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dalam rapat kreditor tersebut, maka antara pihak pemohon kasasi dan kreditor lainnya dengan pihak termohon telah menandatangani Perjanjian Perdamaian.

Selanjutnya, berlandaskan pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) jo Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PT. Asuransi Central Asia sebagai kreditor menganggap debitor telah lalai menjalankan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi karena tidak membayar kewajiban membayar bunga yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015. Padahal

¹⁶Lihat Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹⁷Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹⁸Lihat Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

menurutnya hal ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu menurutnya debitor dalam keadaan gagal bayar (*payment default*).

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang pada intinya menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian untuk seluruhnya. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 PT. Asuransi Central Asia mengajukan kasasi. Pada tanggal 20 Oktober 2015, majelis hakim Mahkamah Agung juga menolak permohonan pembatalan *Judex Facti* Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Meski PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk lolos dari kepailitan, namun kasus ini sempat menjadi topik perbincangan hangat dalam dunia bisnis Indonesia. Permasalahannya yaitu, apakah perbuatan debitor yang dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian sebagaimana yang dimaksudkan Putusan *Homologasi* tersebut, dapat dikategorikan sebagai tidak adanya iktikad baik dan dapat dimohonkan pembatannya oleh kreditor. Sebab Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian dan debitor wajib membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah dipenuhinya.

Selanjutnya terkait kasus kedua¹⁹ yaitu CV. Eksiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana sebagai kreditor menganggap PT. United Coal Indonesia tidak

¹⁹Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

transparan dan terbuka terkait keberadaan aset-asetnya sejak awal persidangan. Sehingga dalam hal ini kreditor khawatir akan menimbulkan permasalahan hukum baru ditengah-tengah pelaksanaan perjanjian perdamaian. Selain itu kreditor mencurigai adanya penipuan, atau persekongkolan, dengan satu atau lebih kreditor, dengan upaya tidak jujur antara kreditor dengan debitor PT. United Coal Indonesia.

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian.²⁰ Oleh karena itu dalam perdamaian tersebut dimungkinkan ada restrukturisasi utang-utang debitor.²¹

Berdasarkan putusan tersebut menarik untuk diteliti dan dibahas lebih rinci terkait kedudukan perjanjian perdamaian dalam PKPU guna mencegah terjadinya kepailitan yang dapat merugikan banyak pihak. Kemudian kreditor²² yang memohonkan pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) dengan alasan debitor beriktikad buruk. Juga perlu dibahas mengenai langkah yang harus ditempuh debitor dalam membuktikan bahwasanya dia telah beriktikad baik dalam

²⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit*, hlm. 194

²¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip ..."*, *op.cit*, hlm. 150

²²Padahal kreditor merupakan bagian dari putusan perjanjian perdamaian (PKPU). Dimana dalam hal ini baik debitor dan kreditor harus mematuhi isi perjanjian perdamaian tersebut. "Bahwa perdamaian dalam rangka PKPU mengikat semua kreditor konkuran tanpa kecuali, baik kreditor yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian itu bahkan mengikat kepada kreditor yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 398-399

perjanjian perdamaian yang telah di *Homologasi*. Oleh karena itu dalam tulisan ini mengambil judul “*Pembuktian Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)*.”

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan dari uraian diatas, maka tulisan ini selanjutnya akan berpatok pada pokok permasalahan, “Bagaimana pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU) ?”

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pokok-pokok permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka tulisan ini dibuat dengan tujuan, untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian di dalam PKPU.

D. Tinjauan Pustaka

Pada prinsipnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan antara keduanya yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven).²³ Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan

²³Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo dalam Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, hal 25

dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.²⁴

Ada dua tahap dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang dan
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila pemohon telah melengkapi syarat administrasi maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus dikabulkan sementara dan Pengadilan Niaga mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus. Serta paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan²⁶, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang

²⁴M. Situmorang, Hendri Soekarso dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, hlm. 25

²⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit.* hlm. 176

²⁶Dalam hal ini hakim akan menyelenggarakan sidang dan memutus penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan ini. Lihat Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit.*, hlm. 177

diselanggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Jika debitor tidak hadir dalam sidang, maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.²⁷ Dalam kedua sidang tersebut yakni PKPU sementara dan PKPU tetap dibahas mengenai rencana perdamaian.

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh pengadilan niaga. Dalam hal ini yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan sebagian tuntutananya, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan sesuatu “*agreement*”.²⁸ Maka perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak. Putusan pengesahan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).²⁹

Kegagalan melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitor dinyatakan pailit. Oleh karenanya debitor harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitor gagal, para kreditornya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam proses ini berlaku asas pembuktian terbalik, pihak

²⁷Lihat Pasal 225 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁸R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 113

²⁹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 114

debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian.³⁰

Secara umum gugatan yang diterapkan pada hukum kepailitan merupakan proses yang sama dengan gugatan yang ada pada hukum perdata. Hal ini dapat dikatakan karena kepailitan itu sendiri diawali dengan adanya suatu hubungan hukum perdata antara kreditor dan debitor walaupun secara khusus telah diatur didalam peraturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³¹

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini juga disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan dimana cara yang dipergunakan ialah meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama yang dilakukan dalam

³⁰R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 114-115

³¹Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm.1

³²Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindon Persada, Jakarta, 2006, hal 283

penelitian ini yaitu ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. tahapan kedua yaitu ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk bahan hukum, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum (bersifat) primer yaitu peraturan perundang-undangan Nasional dan Putusan Pengadilan yang terkait dengan penelitian yang mengikat³⁴ dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang
 - 4) Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
 - 5) Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
 - 7) Putusan Pengadilan Niaga Nomor :07/Pailit/2012/PN.Niaga Smg
jo. Nomor: 01/PKPU/2012/PN.Niaga Smg
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

³³Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari penelitian hukum, disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji dan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode atau cara penulis mengumpulkan data ialah dengan :

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji hasil penelitian hukum berupa disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji dan permasalahan yang dibahas.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mencari data-data, putusan-putusan pengadilan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Maka pendekatan akan dilakukan dengan bersandar pada undang-undang (*statute approach*).³⁵ Untuk mendukung hal ini, peneliti juga

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual. Hal ini dilakukan dengan dua pemeriksaan, pertama dengan memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan.³⁶ Pada metode penelitian hukum ini mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*,³⁷ yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan focus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif. Yaitu data yang diperoleh di perpustakaan maupun studi putusan pengadilan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan objek permasalahan dan dilihat persesuaiannya didalam *law in doctrine* selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dituangkan kedalam 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis agar pembahasan dan pemaparan dalam menjawab rumusan masalah jelas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

³⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2012, hlm. 310

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 21

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dikaji yaitu berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pendekatan dalam penelitian, analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas tentang pengertian Penundaan Pembayaran Utang (PKPU), perbedaan PKPU dengan Kepailitan pada umumnya, syarat PKPU, fungsi PKPU, para pihak dalam PKPU, proses PKPU, dan akibat hukum dari PKPU.

Bab III adalah perdamaian dalam PKPU. Dalam hal ini akan dijabarkan terkait kedudukan perjanjian perdamaian dalam PKU dalam kaitannya dengan prinsip iktikad baik dalam berkontrak sebagai upaya hukum untuk mencegah debitor dari kepailitan. Selanjutnya juga akan dibahas terkait pembuktian iktikad baik oleh debitor dalam perjanjian perdamaian dalam PKPU sebagaimana kajian penelitian ini.

Bab IV adalah penutup, yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dan saran atau rekomendasi penulis atas pembahasan skripsi.